



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 54/800/ TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI DISIPLIN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang :
- a. bahwa Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap Pegawai Aparatur Sipil Negara serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara;
 - b. bahwa untuk meningkatkan disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk tim monitoring dan evaluasi disiplin;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran *R4*);

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

R 4

8. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2022 Nomor 8);
9. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2023 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana diktum KESATU bertugas untuk memantau dan mengevaluasi disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- KETIGA : Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana diktum KEDUA wajib menyampaikan laporan kepada Bupati.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe serta tertata dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan. *R4*

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal 19 Februari 2025
Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE



ALBERT HUPPY WOUNDE

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 54/800/ TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN
EVALUASI DISIPLIN PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

TIM MONITORING DAN EVALUASI DISIPLIN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

- I. PENANGGUNG JAWAB : SEKRETARIS DAERAH KAB. KEPL. SANGIHE.
- II. KETUA : ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SEKDA KAB. KEPL. SANGIHE.
- III. WAKIL KETUA I : INSPEKTUR DAERAH KAB. KEPL. SANGIHE.
- IV. WAKIL KETUA II : KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KAB. KEPL. SANGIHE.
- V. WAKIL KETUA III : KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN DAERAH KAB. KEPL. SANGIHE.
- VI. SEKRETARIS : SEKRETARIS BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KAB. KEPL. SANGIHE.
- VII. ANGGOTA : 1. INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG APARATUR DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT PADA INSPEKTORAT DAERAH KAB. KEPL. SANGIHE;
2. KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN DAN PENILAIAN KINERJA APARATUR PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KAB. KEPL. SANGIHE; *R*

3. KEPALA BIDANG PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN DAERAH KAB. KEPL. SANGIHE;
4. KEPALA SEKSI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENYULUHAN PADA BIDANG PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN DAERAH KAB. KEPL. SANGIHE;
5. KEPALA SEKSI PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN PADA BIDANG PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN DAERAH KAB. KEPL. SANGIHE;
6. PEJABAT FUNGSIONAL AUDITOR KEPEGAWAIAN PADA INSPEKTORAT DAERAH KAB. KEPL. SANGIHE;
7. AHLI MUDA ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PADA BIDANG PENGEMBANGAN DAN PENILAIAN KINERJA APARATUR BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KAB. KEPL. SANGIHE;
8. PRANATA TEKNOLOGI INFORMASI KOMPUTER PADA BIDANG PENGEMBANGAN DAN PENILAIAN KINERJA APARATUR BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN R

SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KAB.
KEPL. SANGIHE;

9. PENGADMINISTRASI UMUM PADA BIDANG
PENGEMBANGAN DAN PENILAIAN
KINERJA APARATUR BADAN
KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KAB.
KEPL. SANGIHE;
10. UNSUR INSPEKTORAT DAERAH KAB.
KEPL. SANGIHE;
11. UNSUR BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA DAERAH KAB. KEPL. SANGIHE;
12. UNSUR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN KEBAKARAN DAERAH KAB. KEPL. SANGIHE. *R*

Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,


ALBERT HUPPY WÖUNDE